

BAB III

PERATURAN MENGENAI ROKOK ELEKTRIK DAN CAIRAN LIKUID ROKOK ELEKTRIK

A. Peraturan mengenai rokok elektrik dan cairan liquid rokok elektrik menurut hukum positif di Indonesia

Peraturan mengenai rokok elektrik dan cairan liquid rokok elektrik sejauh ini hanya mengatur mengenai ketentuan impor rokok elektrik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 dan mengenai pengenaan cukai rokok elektrik beserta cairan likuidnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, menurut PERMENDAG Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik pada Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin rokok elektrik, Pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut pada huruf a sampai f disebutkan bahwa rokok elektrik beserta likuid nikotin tersebut telah mendapatkan kode HS dari Dirjen Bea dan Cukai yang menandakan bahwa kedua komoditi tersebut dikenakan tarif cukai.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang didalamnya memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia menjelaskan kode HS (

Harmonized System) adalah klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, pengawasan komoditi ekspor/ impor. Pasal 1 angka 1 huruf a sampai f disebutkan bahwa rokok elektrik beserta likuid tersebut mendapatkan 8 digit kode diantaranya adalah 8543.70.90 dan 2403.99.10.

Dalam PERMENKEU Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa cairan likuid nikotin rokok elektrik termasuk ke dalam klasifikasi (HTPL) atau Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, yaitu hasil tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, pada Pasal 19 disebutkan bahan-bahan yang terkandung dalam HTPL antara lain ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup dan tembakau kunyah. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa HTPL ditetapkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 57 persen dari harga jual eceran yang diajukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

Pihak yang mendapatkan izin impor cairan likuid rokok elektrik menurut PERMENDAG Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir (API) Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor, dan harus mendapatkan tanda pengenal importir sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 2, pada pasal 3 disebutkan bahwa API terdiri dari 2 golongan, yang pertama API Umum dan yang kedua API Produsen, penjelasan mengenai perbedaan API Umum

dan API Produsen terdapat pada pasal 4 dan 5, dijelaskan API Umum merupakan perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan sedangkan API Produsen merupakan perusahaan yang melakukan impor barang untuk diperdagangkan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi, untuk dapat memasukan barang rokok elektrik beserta cairan likuid ke dalam wilayah Indonesia untuk dijual kembali, produsen mendapatkan API Umum.

Pasal 1 angka 3 PERMENDAG Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik menjelaskan importir rokok elektrik adalah perusahaan yang mengimpor rokok elektrik untuk diperdagangkan dan/ atau dipindah tangankan kepada pihak lain, Pasal 5 dan 6 dijelaskan untuk dapat mengimpor komoditi tersebut perusahaan wajib mendapatkan surat rekomendasi dari berbagai lembaga pemerintahan diantaranya kementerian bidang perindustrian, kementerian bidang kesehatan dan non kementerian bidang pengawas obat dan makanan atau BPOM, penerbitan persetujuan Impor pada pasal 2 angka 2 dijelaskan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan dapat memberikan mandat kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan.

Pada Pasal 3 angka 1 dijelaskan Perihal mekanisme untuk mendapatkan Persetujuan Impor Rokok Elektrik, perusahaan pemilik API harus melampirkan beberapa syarat, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Importir (API), Surat Rekomendasi dari kementerian perindustrian dan kesehatan, Surat Rekomendasi dari lembaga Non Kementrian bidang pengawasan obat dan makanan untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin, bukti pengalaman

sebagai importir Rokok Elektrik paling sedikit selama satu tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan bukti pengalaman sebagai distributor Rokok Elektrik paling sedikit selama satu tahun dengan menunjukkan SIUP, Surat Tanda Pendaftaran Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri untuk Rokok Elektrik yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, serta surat penunjukan atau kerjasama sebagai distributor Rokok Elektrik dari produsen dalam negeri dan/ atau produsen luar negeri.

Pasal 7 ayat 1 dan 2 menjelaskan permohonan persetujuan impor rokok elektrik dapat melalui sistem elektrnoik dengan link (<http://inatrade.kemendag.go.id>) dan jika keadaan memaksa dapat dilakukan secara manual, pada pasal 5 disebutkan importir memuat data atau keterangan mengenai jumlah, jenis dan tariff HS, pelabuhan muat, negara asal, pelabuhan tujuan, dan masa berlaku persetujuan impor rokok elektrik, pasal 3 angka 3 dijelaskan surat permohonan persetujuan impor rokok elektrik dikeluarkan oleh menteri atau Dirjen, dan perolehan izin tersebut berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Impor rokok elektrik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan diantaranya pelabuhan laun Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar, serta pelabuhan udara di Soekarno-Hatta di Tangerang sebagaimana pada pasal 8,

Pelaksanaan impor tersebut terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor yang terlebih dahulu ditetapkan oleh menteri, Pasal 1 angka 8 dijelaskan Surveyor adalah perusahaan survey yang

mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis barang impor, surveyor harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya, memiliki surat izin usaha jasa survey (SIUJS), berpengalaman sebagai surveyor dibidang impor paling sedikit lima tahun, memiliki cabang atau perwakilan dan/ atau afiliasi di luar negeri, mempunyai “track record” atau rekam jejak yang baik di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi,

Dalam hal pelanggaran persetujuan impor rokok elektrik menurut Pasal 15 dapat dibekukan apabila importir rokok elektrik tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan dan sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor rokok elektrik, Pasal 16 menjelaskan persetujuan impor rokok elektrik dapat dicabut apabila importir tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan melebihi batas waktu dua bulan sejak persetujuan impor rokok elektrik dibekukan, terbukti menyampaikan data/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan persetujuan impor rokok elektrik, mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor rokok elektrik, melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari DirJen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor rokok elektrik.

Pasal 14 menjelaskan bahwa Rokok elektrik asal impor hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, Pasal 20 menjelaskan bawah importir yang mengimpor rokok elektrik

tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, rokok elektrik yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini harus diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan biaya ekspor kembali tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab importir.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berwenang memberikan izin peredaran terhadap produk rokok elektrik dan cairan likuid nikotin nya sampai saat ini hanya mengeluarkan izin peredaran terhadap obat, kosmetik dan olahan pangan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa izin edar untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/ atau diimpor oleh importir obat dan makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan, dan Pasal 3 disebutkan perizinan yang sudah ada yaitu, izin edar obat, izin edar obat tradisional, izin edar suplemen kesehatan, izin edar kosmetik dan izin edar pangan olahan.

Pendapat Dr. Anung Sugihantono yang menjabat sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Kementerian Kesehatan berdasarkan berita di media massa pada tanggal 17 September 2019, mengatakan hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan komposisi atau peredaran rokok elektrik beserta cairan likuid nya, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) sedang mengawal revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai ketentuan umum tembakau dan rokok, bahwa rokok elektrik dan cairan likuid nya tersebut diidentifikasi terdapat kandungan nikotin.

Hal yang sama dikemukakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, menurut Rita Endang yang menjabat sebagai Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Pihaknya belum memiliki wewenang dalam mengawasi peredaran dan kandungan terhadap rokok elektrik dan cairan likuidnya, dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahannya dan peraturan tersebut hanya menjelaskan pengawasan serta peredaran terhadap rokok konvensional dalam hal label, iklan, dan kadar nikotin dan tar, meskipun cairan likuid rokok elektrik tersebut terdapat kandungan nikotin, produk tersebut telah dikenakan cukai sebesar 57 persen, sehingga produk tersebut legal namun tanpa pengawasan.

B. Hak-hak Perlindungan Konsumen atas peredaran rokok elektrik dan cairan likuid rokok elektrik dalam hukum positif Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan beberapa hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang diberikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang yang digunakan, dan hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai dengan mutu dan ketentuan standar barang, namun kewajiban konsumen juga harus membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keselamatan dan keamanan. Pasal 7 menjelaskan beberapa kewajiban pelaku usaha diantaranya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang serta penggunaannya, menjamin mutu barang tersebut sesuai dengan mutu dan standar barang yang berlaku, memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan terhadap barang yang diperdagangkan. Pasal 8 menjelaskan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dijelaskan dalam angka 1, 2, dan 4 bahwa importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan wajib mendaftarkan barang kepada menteri dan mencantumkan nomor pendaftaran pada barang, kewajiban tersebut dilakukan oleh importir sebelum barang tersebut beredar, dan

serta terdapat kriteria keamanan, keselamatan, dan kesehatan ditetapkan berdasarkan SNI.

Pasal 35 huruf d menjelaskan bahwa pemerintah dapat menetapkan larangan atau perbatasan perdagangan barang untuk kepentingan nasional seperti melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, Pasal 36 dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha atau importir dilarang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai pada Pasal 2 dijelaskan karakteristik barang kena cukai dikategorikan dalam beberapa karakteristik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam Pasal 3 dijelaskan Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Mengenai Perlindungan Konsumen di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Pasal 41 dijelaskan bahwa

Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan hamil terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial, kegiatan pencegahan yang dimaksud adalah memberi pemahaman kepada anak-anak dan perempuan hamil mengenai dampak buruk penggunaan produk tembakau.

Pasal 45 dijelaskan Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dilarang memberikan Produk Tembakau dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil, Pasal 46 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.

Penyelenggaraan Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok, dalam Pasal 50 disebutkan kawasan-kawasan tanpa rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.